

LAMPIRAN:
TRANSKIP WAWANCARA

Kegiatan :Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Tujuan :Mendeskripsikan peran Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa dan hambatan pemerintah desa sungai tutung dalam melakukan pengelolaan aset desa.

IDENTITAS INFORMAN	
Nama Informan	:
Instansi	:
Umur	:Tahun
Jenis Kelamin	: *Laki-Laki/perempuan
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan	:
No. Telepon/HP	:

1. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa dan perangkat mengenai pengelolaan aset?
2. Apakah laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah sesuai dengan panduan pengelolaan aset desa?
3. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terkait pengelolaan aset desa?
4. Siapa saja yang dapat mengawasi pengelolaan aset desa?

5. Bagaimana bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa dalam pengelolaan aset desa?
6. Apakah ada tim pembantu pengelolaan aset yang ditetapkan oleh kepala desa?
7. Bagaimana bentuk kebijakan keamanan aset desa di desa sungai tutung?
8. Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di desa sungai tutung?
9. Bagaimana implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa?
10. Bagaimana bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa?
11. Apakah di desa ini pernah melakukan penghapusan dan pemindahtanganan aset desa?
12. Bagaimana bentuk penatausahaan pelaporan dan penilaian aset desa di sungai tutung?
13. Apakah ada pembinaan dari pemerintah, dan apakah pembinaan yang diberikan serta pengawasan dan pengendalian telah sesuai dengan yang diharapkan?
14. Apakah ada hambatan hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan aset desa?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Pasar Desa Sungai Tutung



Pasar Desa Sungai Tutung



Tempat pemandian air panas sungai tutung



Tempat pemandian air panas sungai tutung



Tempat pemandian air panas sungai tutung







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian km. 15, Mendalo Indah, Jambi, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583454, 583456/email: hukum@unja.ac.id/web: <http://www.fh.unja.ac.id>

Nomor : 2093 /UN21.4/KM.05.01/2021
Perihal : Pengantar izin penelitian dan permintaan data skripsi

07 JUN 2021

Yth. Kepala Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa :

N a m a : Mulia
Nomor Induk Mahasiswa : H1A117051
Program Kekhususan : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam pengelolaan aset Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci".

Setelah mahasiswa tersebut di atas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kerjasama dan Sistem Informasi



Dr. Hafidha, S.H., M.H.
NIP 196505181990012001



PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
DESA SUNGAI TUTUNG

Kode Pos : 37161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 119/KDS-STT/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Dengan ini menerangkan:

Nama : Mulia
NIM : H1A117051
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di kantor desa sungai tutung, kecamatan air hangat timur, kabupaten kerinci guna untuk memenuhi syarat penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Di Desa Sungai Tutung

Pada Tanggal : Juni 2021

^ Pj Kepala Desa Sungai Tutung





**PERATURAN DESA SUNGAI TUTUNG
NOMOR 03 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**REVISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI TUTUNG
(RKPDes)
Tahun 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI TUTUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sungai Tutung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Tutung Tahun 2020;

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - 11) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
 - 12) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
 - 13) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2007 Nomor 6);
 - 14) Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
 - 15) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 16) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 17) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan Alokasi DD, bagi hasil pajak & retribusi daerah
- 18) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan, tata cara pembagian rincian serta prioritas penggunaan DD tahun 2017
- 19) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kelola Pemerintahan Desa (SOTKPD);
- 20) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendelagasian kewenangan Bupati dalam evaluasi Rancangan perdes ttg APBDes & Rancangan perdes tentang perubahan APBDes kepada camat;
- 21) Peraturan Desa Sungai Tutung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI TUTUNG

Dan

KEPALA DESA SUNGAI TUTUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **REVISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI TUTUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Desa adalah Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
- 3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur. Kabupaten Kerinci
- 4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 8) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 9) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 10) Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah Penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan pembinaan masyarakat desa, dan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
- 12) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

- 13) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

- 14) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat
- 15) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdesa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahunan.
- 16) Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 17) Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
- 18) Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
- 19) Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
- 20) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
- 21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 22) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 23) Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perovinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

- 24) Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 25) Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 26) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 27) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 28) Visi Desa adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan
- 29) Misi Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sungai Tutung Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2.2 Bidang pembangunan desa
- 2.3 Bidang pembinaan masyarakat desa
- 2.4 Bidang pemberdayaan masyarakat desa

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Pendapatan Desa
- 3.2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Rumusan Masalah
- 4.2 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

- 4.3 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga
- 4.4 rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4.5 pelaksana kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1.Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa
- 3.Pagu indikatif desa
- 4.Format rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa)
- 5.Format Proposal Teknis Kegiatan
- 6.Format gambar rencana prasarana
- 7.Format rencana anggaran dan biaya (RAB)
- 8.Format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB
- 9.Format Daftar usulan RKP Desa
10. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa
11. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
12. SK Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

- 1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- 2) Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- 3) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
- 4) Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
- 5) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- 6) Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam fórum musrenbang Desa.
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam fórum musrenbang Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mupakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa dapat di ubah dalam :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, krisis Politik, krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sungai tutung

Pada tanggal :2020

KEPALA DESA SUNGAI TUTUNG

Tri Anggraini. S.E

Diundangkan di : Desa Sungai
tutung

Pada Tanggal :
.....2020

**SEKRETARIS DESA SUNGAI
TUTUNG**

Doris Saputra

**KARTU INVENTARIS BARANG
DESA SUNGAI TUTUNG
TAHUN 2020**

Kartu Inventaris Barang (KIB A)

Tanah

No.	Nama Barang	Sat.	Jumlah	Keadaan		Tahun pengandaan	Harga perolehan	Ket.
				Baik	Rusak			
1.	Tanah Gedung Kantor	M ²		Baik		2012	Rp 25.000.000	ADD
2.	Tanah Gedung Pasar	M ²		Baik		2016	Rp 70.000.000	ADD
3.	Tanah Kas Desa	M ²		Baik				
4.	Hutan Milik Desa	M ²		Baik				
5.	Mata Air Milik Desa	M ²		Baik				
6.	Mata Air Panas	M ²		Baik				
7.	Potensi Wisata Perbukitan (NEGLA)	M ² M ²		Baik				

Kartu Inventaris Barang (KIB B)

Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Sat.	Jumlah	Keadaan		Tahun pengandaan	Harga perolehan	Ket.
				Baik	Rusak			
1.	Papan Profil		1	Baik		2014	Rp 450.000	ADD
2.	Printer		1	Baik		2014	Rp 1.500.000	ADD
3.	Lemari arsip		1	Baik		2014	Rp 1.500.000	ADD
4.	Sepeda Motor		1	Baik		2014	Rp 16.000.000	ADD
5.	Kursi Kerja		2	Baik		2014	Rp 1.500.000	ADD
6.	Kursi Plastik		20		Rusak	2014	Rp 4.000.000	ADD
7.	Meja Kerja		8	Baik		2014	Rp 5.500.000	ADD
8.	Laptop		1	Baik		2014	Rp.5.000.000	ADD
9.	Televisi		1	Baik		2014	Rp 1.200.000	ADD

10.	Komputer PC		2	Baik		2014	Rp 9.000.000	ADD
11.	Mesin Pemangkas Rumput		1	Baik		2014	Rp 12.000.000	ADD
12.	Motor Gerobak Roda Tiga		1	Baik		2014	Rp 21.000.000	ADD
13.	Proyektor Papan Data		1	Baik		2014	Rp 6.300.000	ADD
14.	Kipas Angin		1	Baik		2014	Rp 450.000	ADD
15.	Buku Perpustakaan		3	Baik		2014	Rp 1.200.000	ADD
16.			-	Baik		2014	Rp 5.000.000	ADD

**Kartu Inventaris Barang (KIB C)
Gedung dan Bangunan**

No.	Nama Barang	Sat.	Jumlah	Keadaan		Tahun pengandaan	Harga perolehan	Ket.
				Baik	Rusak			
1.	Kantor Desa			Baik		2016	Pr 73.000.000	ADD
2.	Perpustakaan Desa			Baik		2014	Rp 10.000.000	ADD
3.	Pasar Desa				Rusak	2016	Rp 1.076.000.000	Kemendes
4.	Permandian Umum				Rusak	2010	Rp 35.000.000	ADD
5.	Permandian Air Panas				Rusak	2007	RP 25.000.000	
6.	Rehab Gedung Serba Guna			baik		2016	Rp 15.000.000	ADD

**Kartu Inventaris Barang (KIB D)
Jalan, Jaringan dan Irigasi**

No.	Nama Barang	Sat.	Jumlah	Keadaan		Tahun pengandaan	Harga perolehan	Ket.
				Baik	Rusak			
1.	Pagar Kantor		1	Baik		2014	Rp 12.000.000	ADD
2.	Tanggul		1			2010	Rp 115.000.000	ADD
3.	Perpipaan Air Bersi		1			2012	Rp 27.000.000	ADD

4.	Batas Dusun				2010	Rp 15.000.000	ADD
6.	Pos Ronda		4		2014	Rp 5.000.000	ADD
7.	Bak Penampung		1		2012	Rp 8.000.000	ADD

Kepala Desa
Keuangan dan Aset

Diketahui oleh Kasi

Kecamatan

Tri Anggraini. S.E

Zurnaidi, A.Md. Kes

Tim Pelaksana Kegiatan
Kaur TU Dan Umum

Zulpani



Mulia, lahir di Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Agustus 1999. Penulis Terlahir dari Rahim seorang wanita yang luar biasa, beliau adala Ibu Yusmalina dan didik dengan penuh kasih sayang dari seorang ayah yang begitu hebatnya, beliau adalah Bapak Risadi. Penulis memiliki 1 saudara perempuan yaitu Memi Suryani dan 1 saudara laki-laki yaitu Yori Sandi. Ayah dan Ibu merupakan pribadi yang luar biasa yang mampu mendidik, merawat dan menjagaku dalam segala hal. Riwaya pendidikan dimulai dari SD Negeri 199/III Desa Taman Jernih Sungai Tutung, Kab. Kerinci kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Kerinci. Setelah lulus melanjutkan sekolah di SMA Negeri 13 Kerinci. Penulis mengawali pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2017 mengambil Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universita Jambi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Berkat petunjuk Allah SWT, usaha yang disertai doa, dan tak lupa doa dan rido dari orang tua tercinta dalam menjalankan aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Jambi. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”.